



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Dpn Peradi, beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, disebut **Pembanding I** semula disebut **Tergugat II** ;
2. Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah. Kec, Palmerah, Jakarta Barat, disebut **Pembanding II** semula disebut **Tergugat III** ;
3. Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt. 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula disebut **Tergugat IV** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus tertanggal 30 September 2020 memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Ahmad Sandry Nasution,SH,M.Kn dkk para Advokad yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jl. S. Parman Kav.22-24 Jakarta Barat ;

----- **LAWAN** -----

ALAMSYAH, S.H., lahir di Melati I tanggal 20 Oktober 1984, pekerjaan Advokat, beralamat di Lingkungan II Jalan Sawo RT/RW :

Halaman 1 dari 44 halaman Perkara Nomor 592Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/002, Kelurahan Melati I, Kecamatan Perbaungan,
Kabupaten Serdang Bedagai, Kewarganegaraan Indonesia,
NIK : 1218022010840005, disebut Terbanding semula disebut
sebagai Penggugat;

----- D A N -----

1. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Deli Serdang
Dpc Peradi Deli Serdang, beralamat kantor di Dusun IV, Jl. P.
Siantar No. 329, Desa Pagar Jati, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli
Serdang – 20518, disebut **Turut Terbanding I**, semula disebut
sebagai **Tergugat I** ;
2. Tutty Soetrisno, S.H, Notaris, beralamat kantor di Jalan Nangka 8-D,
Jatirejo, Sukajadi, Pekan Baru, disebut **Turut Terbanding II**,
semula disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28
Desember 2020 Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat
banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 29 Desember
2020 Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Panitera
Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 29 Desember 2020
Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Terbanding semula disebut sebagai Penggugat
dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal
24 Januari 2020 dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Advokat - Advokat yang bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan PERADI dengan pengurus pusat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan DPN PERADI (ic.Tergugat I) beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 11 jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Deli Serdang (DPC PERADI DELI SERDANG) disebut Tergugat I merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) ataupun disebut Tergugat II;
- Bahwa PERADI adalah suatu perhimpunan yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Desember 2009 Nomor 98, tambahan Nomor 82, sebagaimana telah diubah oleh Akta Nomor 85 tanggal 21 Januari 2015 yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-15.AH.01.08 Tahun 2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Akta Nomor 8 tanggal 8 Juli 2015 dirubah menjadi Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia;
- Bahwa sebagai Badan Hukum PERADI memiliki Anggaran Dasar dimana setiap anggota maupun pengurus harus patuh dan mentaati Anggaran Dasar PERADI tersebut dalam menjalankan roda organisasi;
- Bahwa pada tanggal 12-13 Juni 2015, PERADI menyelenggarakan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS PERADI) di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau tanggal 12- 13 Juni 2015, Musyawarah Nasional II;
- Bahwa pada Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indoneisa (MUNAS – PERADI) di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau yang menjadi peserta MUNAS PERADI adalah DPN PERADI, DPD PERADI, DPC PERADI dan Tergugat I juga sebagai Peserta Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau;

Halaman 3 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru, Musyawarah Nasional berbunyi : *"menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia"*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Agustus 2015, yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana terlampir.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2019, Tergugat II mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat I;
 - Bahwa Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV dan diketahui oleh Tergugat I, dikeluarkan setelah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Pengurus DPN PERADI berakhir;

- Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengeluarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, yang dikeluarkan setelah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Pengurus DPN PERADI berakhir, karena itu Keputusan aquo :

a. Bertentangan dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekan Baru;

b. Bertentangan dan melanggar Pasal 46 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang berbunyi:

1. Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Acara Munas adalah :
 - a. Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Pertanggung Jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.
 - c. Pertanggung Jawaban laporan keuangan dari DPN.
 - d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.
 - e. Hal-hal lain yang perlu diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena secara tanpa hak telah menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan

Halaman 5 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan juga melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015, melanggar ketentuan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia;

- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, dinyatakan batal dan atau tidak *berkekuatan* hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 tersebut;
- Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mematuhi putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/ hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019;
- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Bahwa *penerbitan* Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia secara melawan hukum telah mengakibatkan kredibilitas / kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia menjadi merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum;

Halaman 6 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merosotnya kredibilitas/ kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia tempat Para Penggugat selaku Advokat bernaung, menyebabkan kredibilitas/ kepercayaan terhadap seluruh Advokat anggota PERADI terutama saksi juga ikut merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum;
- Bahwa dalam hal ini saksi selaku Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia telah mengalami kerugian immateriel berupa merosotnya kredibilitas / kepercayaan terhadap saksi selaku Advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum;
- Bahwa kerugian immateriel yang diderita saksi sebagai Penggugat sesungguhnya tidak ternilai harganya akan tetapi dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
- Bahwa karena itu patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum secara tanggung renteng untuk segera membayar kepada Para Penggugat kerugian immateriel sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), yang jika diperoleh akan dibagikan kepada seluruh Cabang Peradi sebagai uang kas;
- Bahwa agar kredibilitas saksi sebagai Advokat tidak semakin merosot dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata sesama para penegak hukum maka Saksi sebagai Penggugat memohon kepada Yang Mulia agar mengambil suatu putusan pendahuluan yang menunda Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 4 September 2019 dalam putusan provisionil yang berbunyi :
Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti autentik, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);

Halaman 7 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Deli Serdang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memanggil para pihak dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Penggugat atau pihak lain untuk tidak melaksanakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV atas nama Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Primier :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanpa hak dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru ketentuan dan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;

Halaman 8 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)/ hari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Immaterial kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Meyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun adanya verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I sekarang Turut Terbanding I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I, DPC PERADI DELI SERDANG adalah Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan PERADI dengan Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia ditulis dan disingkat dengan DPN PERADI beralamat di Grand Slipi Tower Lt. 11 jalan S. Parman Kav. 22-24 RT.1 RW.4, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat sesuai

Halaman 9 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SK DEWAN PIMPINAN PUSAT PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) Nomor : KEP.036/PERADI/DPN/III/2018;

- Bahwa DPC PERADI DELISERDANG adalah perpanjangan tangan dari DPN PERADI, yang menjalankan segala keputusan DPN PERADI di daerah yang termasuk dalam ruanglingkupnya, dimana pembentukan DPC PERADI DELISERDANG, hubungan DPC dengan DPN, hubungan antara anggota dengan DPC maupun dengan DPN dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mekansime organisasi diatur dan terikat dengan Anggaran Dasar PERADI (AD PERADI), dengan kata lain setiap anggota maupun pengurus harus patuh dan mentaati Anggaran Dasar PERADI tersebut dalam menjalankan roda organisasi;
- Bahwa benar pada tanggal 12-13 Juni 2015, PERADI menyelenggarakan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS PERADI II) di Labersa Grand Hotel & Convention Center Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar – Riau tanggal 12- 13 Juni 2015 , Musyawarah Nasional II;
- Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12 - 13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru, Musyawarah Nasional berbunyi : *“menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia”* ;
- Bahwa benar berdasarkan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS II PERADI) tanggal 12-13 Juni 2015 telah diterbitkan Keputusan Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Agustus 2015, yang berbunyi :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Halaman 10 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagaimana terlampir.
 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- Bahwa karena itu sejak tanggal 21 Agustus 2015 yang berlaku adalah AD PERADI sebagaimana termaktub dalam Keputusan Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Agustus 2015;
 - Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, ditetapkan di Jakarta tanggal 4 September 2019, yakni setelah tenggang waktu selama 6 (enam) bulan yang diberikan kepada Pengurus DPN PERADI berakhir, bertentangan dengan hasil MUNAS PERADI II dan Pasal 46 Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang berbunyi :
 1. Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
 2. Acara Munas adalah :
 - a. Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Pertanggung Jawaban dari DPN mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya.
 - c. Pertanggung Jawaban laporan keuangan dari DPN.
 - d. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPN.
 - e. Hal-hal lain yang perlu diputuskan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), karena secara tanpa hak telah menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia dan juga melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015,

Halaman 11 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia;

- Bahwa karena itu beralasan hukum jika Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, dinyatakan batal dan atau tidak *berkekuatan* hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa benar perubahan AD PERADI yang tidak sesuai dengan hasil MUNAS PERADI II telah menyebabkan merosotnya kredibilitas/kepercayaan terhadap Perhimpunan Advokat Indonesia dimata masyarakat pencari keadilan dan dimata *sesama* para penegak hukum;
- Bahwa akan tetapi Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat karena yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Tergugat I tidak tahu menahu dalam hal tersebut serta tidak pernah diikuti sertakan atau terlibat rapat dalam menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubukpakam dalam perkara **Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 29 September 2020** telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Tentang Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Tentang Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat II yang menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019, tanggal 4 September 2019, yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat IV, secara tanpa hak dan melanggar Keputusan MUNAS II PERADI tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 12-13 Juni 2015, pada acara 4 : Penetapan dan /atau Perubahan Anggaran Dasar PERADI yang bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Tutty Soetrisno, SH., Notaris di Pekanbaru ketentuan dan pasal 46 dari KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang Perubahan Pertama Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk segera mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar dwangsom sejumlah Rp.500.000,- per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inckracht van gewijsde*), sampai Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 4 September 2019;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekopensi

- Menolak Gugatan Rekopensi Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpesi;

Tentang Konpesi dan Rekopensi

Halaman 13 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekopensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sejumlah Rp.2.736.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : Mhd. Yusni Afrianto, SH. MH. Panitera Muda Perdata telah diberitahukan kepada Turut Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2020, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa Akta Pernyataan Banding Akta Nomor 47/2020, yang dibuat oleh Drs. Asmar Josen, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, dan IV telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp;

Menimbang bahwa Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang menerangkan bahwa Turut Terbanding II / Turut Tergugat telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2020, kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 19 Oktober 2020, kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2020 ;

Menimbang bahwa risalah pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (inzage) menerangkan bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan dan memberitahukan dengan sah dan patut kepada Para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding / Tergugat II, III dan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 6 Januari 2021 ;

Halaman 14 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 7, pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. pasal 199 Rbg dan pasal 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II, III dan IV dalam memori bandingnya menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp dengan mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan **Para Pembanding** mengajukan **Banding** ini atas adanya keberatan-keberatan sebagaimana yang diuraikan dalam **Memori Banding** ini adalah karena Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah silap dan keliru dalam memberikan pertimbangan tentang fakta-fakta maupun hukumnya sehingga keputusan tersebut bertentangan dengan fakta maupun hukum yang berlaku dan telah merugikan **Para Pembanding**.

Bahwa selanjutnya **Memori Banding** ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. TENTANG EKSEPSI

- **JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TELAH KELIRU DAN SALING BERTENTANGAN DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG EKSEPSI PARA TERGUGAT/ PARA PEMBANDING.**

a. Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara a quo;

1) Bahwa terhadap Eksepsi **tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo** Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi **Para Pembanding** tersebut pada tanggal 04 Februari 2020 dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo menolak Eksepsi **Para Pembanding** dengan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



- a. Bahwa **Penggugat** dirugikan akibat putusan administrasi organisasi DPN PERADI tersebut;
 - b. Bahwa **Penggugat** sebagai anggota PERADI dirampas haknya atas keputusan Perubahan AD ART;
 - c. Bahwa **Penggugat** berada dalam wilayah hukum Lubuk Pakam dan salah satu **Tergugat** dalam hal ini DPC PERADI Deli Serdang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
 - d. Bahwa **Penggugat** berhak mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan dimana **Penggugat** bertempat tinggal, sehingga Pengadilan Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara aquo.
- 2) Bahwa terhadap pertimbangan hukum huruf (a) di atas Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada putusan akhir pada tanggal 29 September 2020 halaman 55 alinea ke- 3 menyatakan : "...bahwa pada petitum angka 6, **Penggugat** memohon agar Menghukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** untuk membayar kerugian Immateril kepada **Para Tergugat** secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), selanjutnya pada halaman 55 alinea ke-4 menyatakan bahwa "selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti, baik bukti surat ataupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan secara rinci jumlah kerugian immaterial yang diderita oleh **Terbanding**;
- 3) Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada point (a) tersebut bertentangan dengan putusan akhir, dimana pada putusan sela Majelis Hakim menyatakan bahwa **Terbanding** mengalami kerugian sedangkan dalam putusan akhir Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan adanya kerugian yang dialami oleh **Terbanding** sebagai akibat dari dikeluarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019, tentang Perubahan AD PERADI DPN PERADI;



- 4) Bahwa terhadap pertimbangan hukum huruf (b) di atas, Majelis Hakim keliru menyatakan bahwa **Terbanding** sebagai anggota PERADI telah dirampas haknya atas keluarnya Keputusan Perubahan AD PERADI yang dikeluarkan oleh **Para Pemanding** karena fakta yang terungkap pada persidangan **Terbanding** sendiri tidak dapat membuktikan adanya haknya yang dirampas oleh **Para Pemanding** atas keluarnya Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019, tentang Perubahan AD PERADI;
- 5) Bahwa terhadap pertimbangan hukum huruf (c) di atas, Majelis di dalam putusan sela menyatakan menolak eksepsi **Para Pemanding** karena ada salah satu **Tergugat** di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu DPC PERADI Deli Serdang i.c **Tergugat I**, akan tetapi pada putusan akhir pada tanggal 29 September 2020 Majelis Hakim pada halaman 55 alinea ke-1 menyatakan: "*Majelis Hakim berpendapat bahwa **Turut Terbanding I** i.c. **Tergugat I** tersebut tidak terlibat sama sekali dalam penerbitan Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019, maka **Turut Terbanding I** tersebut tidak dapat dibebani hukuman tertentu*";
- 6) Bahwa dengan demikian jika Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan menolak eksepsi **Para Pemanding** karena ada salah satu **Tergugat** berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah keliru dan saling bertentangan karena Majelis Hakim sendiri menyatakan **Tergugat I/Turut Terbanding I** tidak terlibat dalam mengeluarkan Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019, sedangkan sudah sangat jelas posisi **Turut Terbanding I** di dalam gugatan ditempatkan oleh **Terbanding** sebagai **Tergugat** utama, sebaliknya **Para Pemanding** hanyalah diposisikan sebagai **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat-IV**, tetapi Majelis Hakim justru menyatakan **Turut Terbanding I** tidak dapat dipersalahkan,



- maka dengan demikian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sendiri tersebut ambivalen saling bertentangan;
- 7) Bahwa terhadap pertimbangan hukum huruf (d) di atas, Majelis Hakim telah keliru alasan menolak eksepsi **Para Pemanding** karena **Terbanding** berhak mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan dimana **Penggugat** bertempat tinggal, sehingga Pengadilan Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara aquo;
- 8) Bahwa gugatan yang diajukan oleh **Penggugat** i.e **Terbanding** adalah gugatan perbuatan melawan hukum, artinya gugatan tersebut adalah ranahnya hukum perdata, dimana dalam hukum acara perdata dalam menentukan pengadilan mana yang memiliki kewenangan mengadili ditentukan pada domisili **Tergugat** (vide Pasal 118 HIR) atau objek sengketa berada dan dalam hal ini sangat jelas objek sengketa adalah mengeluarkan Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Para Pemanding di Jakarta sehingga dengan demikian mestinya Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukan diajukan ditempat Penggugat bertempat tinggal;
- 9) Bahwa selanjutnya objek sengketa adalah masalah internal organisasi yang penyelesaiannya sudah diatur dalam AD PERADI dan AD PERADI adalah hukum tertulis organisasi yang mengikat seluruh anggota organisasi sebagai penjabaran Pasal 1338 KUH Perdata (kebebasan berkontrak);
- 10) Bahwa berdasarkan AD PERADI semua kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPN PERADI akan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam MUNAS PERADI. Apabila diterima oleh MUNAS, maka kebijakan tersebut sah, berlaku dan mengikat seluruh anggota, dan apabila ditolak kebijakan tersebut menjadi batal. Oleh karena sudah diatur dalam AD PERADI, sehingga PN Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini;



11) Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan di tempat tinggal **Tergugat** dan selanjutnya sesuai Putusan MA Nomor : 2177 K/ Pdt/ 1983 dan 1742 K/ Pdt/ 1983 dan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa "ditariknya seseorang sebagai **Pihak/Tergugat** dalam suatu perkara dikarenakan adanya hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan **Penggugat**. Namun pada putusan/ pertimbangan Majelis Hakim halaman 55 alinea ke-1 Majelis Hakim menyatakan bahwa "*Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat I** i.c **Turut Terbanding I** tersebut tidak terlibat sama sekali dalam penerbitan Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019, sehingga jelas bahwa **Tergugat I** i.c **Turut Terbanding II** tidak terlibat sama sekali dalam penerbitan objek perkara yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019. Maka dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan perselisihan hukum antara **Terbanding** i.c **Penggugat** dengan **Tergugat I** i.c **Turut Terbanding II** yang berkaitan dengan objek sengketa, oleh karenanya gugatan tidak dapat diajukan di tempat kedudukan **Tergugat I** i.c **Turut Terbanding II** yaitu di PN Lubuk Pakam.*

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah, keliru dan saling bertentangan pada pertimbangan hukum dalam memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan **Para Pembanding**, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 12/ Pdt.G/ 2020/PN-Lbp, tertanggal 29 September 2020 dan menyatakan gugatan **Terbanding** i.c **Penggugat** ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** i.c **Terbanding** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

b. Tentang Penggugat i.c Terbanding Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan (Non Persona Standi In Judicio);

Halaman 19 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



- 1) Bahwa alasan Majelis Hakim menolak eksepsi **Para Pembanding** tentang **Penggugat i.c Terbanding Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan (Non Persona Standi In Judicio)** sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 alinea ke-4 mengutip pendapat Ny. Retnowulandari S. Uantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" yang menyatakan :*"...bahwa setiap orang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai **Tergugat** dalam suatu perkara ke depan hakim termasuk dalam menentukan siapa yang akan melanggar haknya dan merugikan dirinya"*, dan selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 alinea ke-1 menyatakan: *"...oleh karena **Penggugat** selaku subjek hukum mempunyai hak untuk membela haknya yang dirasa dilanggar oleh pihak manapun termasuk organisasi tempat **Penggugat** bernaung"*;
- 2) Bahwa kemudian Majelis Hakim pada halaman 55 alinea ke-4 menyatakan bahwa *"selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti, baik bukti surat ataupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan secara rinci jumlah kerugian immaterial yang diderita oleh **Terbanding**. Artinya bahwa **Terbanding** sendiri tidak dapat membuktikan adanya kerugian akibat dari keluarnya keputusan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP: 104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 tentang Perubahan AD tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh **Para Pembanding**;*
- 3) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa **Penggugat i.c Terbanding** tidak dapat membuktikan adanya kerugian, sehingga dengan demikian tidaklah cukup hanya dengan alasan **Penggugat i.c Terbanding** sebagai subjek hukum akan tetapi haruslah dapat membuktikan hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk dapat mengajukan gugatan, dimana

Halaman 20 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, hal. 111-136, yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, oleh karena itu setidaknya ada 3 (tiga) point apabila hendak mengajukan gugatan yaitu:

- a. Adagium hukum yang menyatakan: "Tidak ada suatu gugatan atau tuntutan hukum apapun apabila tidak didasari atau dilandasi adanya suatu hubungan hukum atau kepentingan hukum (*point d'interest point d'action*). Suatu tuntutan hukum harus dilandasi oleh kepentingan hukum yang cukup";
 - b. Menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 49, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa atau disebut '*point de interest point de action*';
 - c. Yurisprudensi MA.RI Nomor: 2961 K/ Pdt/ 1993, tanggal 28 Maret 1998 "Menurut Hukum Acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan Gugatan suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan apa yang disengketakan".
- 4) Bahwa selanjutnya terbukti dalam persidangan bahwa **Terbanding** menjabat sebagai Bendahara DPC PERADI Deli Serdang hal tersebut sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.036/ PERADI/ DPN/ III/ 2018, tanggal 12 Maret 2018 (**vide bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-18**) yang dikeluarkan oleh **Para Terbanding** hingga saat gugatan ini diajukan (sebelum MUNAS III tanggal 7 Oktober 2020) dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Bendahara DPC PERADI Deli Serdang;



- 5) Bahwa oleh karena **Terbanding** menjabat sebagai Bendahara DPC PERADI Deli Serdang, maka tidaklah tepat jika **Terbanding** mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan karena menggugat dirinya sendiri sebab Pengurus DPC adalah perpanjangan tangan dari Pengurus DPN PERADI hal tersebut sesuai dengan AD PERADI Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi: *Tugas DPC melaksanakan program kerja, keputusan dan kebijakan yang digariskan oleh DPN dan MUSCAB*”;
- 6) Bahwa dengan demikian **Terbanding** sebagai representasi dari DPC Deli Serdang, akan tetapi satu sisi **Terbanding** menggugat DPC PERADI Deli Serdang, maka hal tersebut telah menyalahi aturan hukum;
- 7) Bahwa terbukti dalam persidangan **Terbanding** sendiri bukanlah merupakan peserta dalam MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015;
- 8) Bahwa setiap organisasi memiliki mekanisme penyelesaian masalah organisasinya sendiri termasuk dalam hal ini PERADI sebagai organisasi Advokat memiliki Anggaran Dasar (AD) sebagai aturan organisasi tertinggi dimana AD atau aturan tersebut mengikat kepada seluruh anggota termasuk **Terbanding**;
- 9) Bahwa penyelesaian masalah organisasi diatur dalam AD sebagaimana objek sengketa yang diajukan **Terbanding** mestinya diselesaikan di MUNAS, apalagi terbukti dalam persidangan bahwa **Terbanding** sendiri bukanlah merupakan peserta dalam MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, dimana **Terbanding** sendiri adalah anggota yang baru dilantik pada tahun 2015 (**vide bukti P.1**), maka yang berhak mempersoalkan hasil MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 adalah Utusan Cabang sebagai Peserta MUNAS dan sewaktu gugatan diajukan **Terbanding**, MUNAS belum dilaksanakan (tanggal 07 Oktober 2020 MUNAS sudah dilaksanakan) dan **Penggugat/Terbanding** belum/ bukan Peserta MUNAS sehingga tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan;



- 10) Bahwa dalam hal ini ternyata Majelis Hakim sendiri sepakat bahwa masalah organisasi diselesaikan oleh organisasi itu sendiri, dimana pada halaman 51 alinea ke-1 Majelis Hakim menyatakan: *"...bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan kembali kepada AD/ART PERADI sendiri sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.5/TI.1/T.II.IV.2 dimana sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) huruf a bahwa MUNAS adalah Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar"*;
- 11) Bahwa dengan demikian mestinya Majelis Hakim juga mengembalikan kepada AD/ART PERADI untuk memutuskan sendiri masalah organisasi PERADI, dimana **Para Pemanding** sebagai pimpinan organisasi telah diberikan kewenangan menjalankan organisasi selama 1 (satu) periode, menjalankan program kerja dan mengambil kebijakan organisasi dan AD/ART sebagai aturan tertinggi organisasi yang mengikat bagi seluruh anggota, maka **Para Pemanding** akan mempertanggungjawabkan program kerja dan kebijakan pada MUNAS.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Para Pemanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima dan mengabulkan eksepsi **Para Pemanding** tersebut, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

c. Tentang Gugatan Terbanding tidak jelas dan kabur (obscur libel);

- 1) Bahwa Gugatan **Penggugat i.c Terbanding** adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh **Para Tergugat i.c Para Pemanding** yang menimbulkan kerugian terhadap **Penggugat i.c Terbanding** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;



- 2) Bahwa salah satu unsur pasal 1365 KUHPdata adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat i.c Para Pembanding**;
- 3) Bahwa salah satu unsur pasal 1365 KUHPdata adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh **Para Pembanding**, dimana dalam persidangan tidak terbukti sama sekali adanya kerugian **Terbanding** dengan keluarnya Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI;
- 4) Bahwa ternyata dalam Surat Gugatan **Penggugat i.c Terbanding** kerugian yang diuraikan sama sekali tidak ada hubungan kausalitasnya dengan perbuatan **Tergugat III, Tergugat IV** yang menerbitkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI, karena Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI;
- 5) Bahwa selanjutnya alasan Majelis Hakim menolak eksepsi **Para Pembanding tentang Gugatan Penggugat i.c Terbanding tidak jelas dan kabur (obscuur libel)** sebagaimana pada halaman 43 alinea ke-4 menyatakan:
“...bahwa **Penggugat** telah mendalilkan bahwa **Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga **Penggugat** mengajukan gugatan a quo dimana hal-hal mengenai kerugian yang dialami oleh **Penggugat** tentulah masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi point 2 ini sudah memasuki pokok perkara”
- 6) Bahwa terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara bahwa **Penggugat i.c Terbanding** tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang dialami **Penggugat i.c Terbanding**, hal ini dikuatkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 55 alinea ke-4 menyatakan bahwa “selama proses



*persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti, baik bukti surat ataupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan secara rinci jumlah kerugian immaterial yang diderita oleh **Terbanding**;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri tentang eksepsi **Para Pembanding** tentang Gugatan **Penggugat i.c Terbanding** Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) dan selanjutnya menerima dan mengabulkan eksepsi **Para Pembanding** tersebut dengan menyatakan Gugatan **Penggugat i.c Terbanding** Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) serta menyatakan Gugatan **Penggugat i.c Terbanding** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

d. Tentang Gugatan Penggugat i.c Terbanding Premature

- 1) Bahwa alasan Majelis Hakim menolak eksepsi **Para Pembanding Tentang Gugatan Penggugat i.c Terbanding Premature** sebagaimana pada halaman 43 alinea ke-7 menyatakan: "...bahwa terhadap eksepsi point 3 ini, Majelis Hakim memandang hal ini sudah memasuki pokok perkara karena tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai mekanisme organisasi yang dimaksud";
- 2) Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi **Para Pembanding** dalam pemeriksaan pokok perkara dimaksud dan hanya menyebutkan bahwa eksepsi **Para Pembanding** telah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut;
- 3) Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa PERADI adalah organisasi yang berbentuk Badan Hukum memiliki AD dan ART untuk mengatur semua ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan jalannya organisasi dan sebagaimana layaknya sebuah organisasi PERADI memiliki mekanisme organisasi baik pergantian Pengurus dan pertanggung jawaban Pengurus yaitu di MUNAS;
- 4) Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa penerbitan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/

Halaman 25 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI adalah amanah MUNAS II PERADI, tanggal 12-13 Juni 2015 kepada Pengurus DPN PERADI dan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI (vide Pasal 22 dan Pasal 23 AD PERADI). Oleh karena Penerbitan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI adalah sebagai wujud pelaksanaan kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab DPN PERADI (vide Pasal 22 dan Pasal 23 AD PERADI) sedangkan DPN PERADI hingga saat itu belum melaksanakan MUNAS apakah perubahan AD PERADI yang didalilkan **Terbanding** benar atau tidak dan disahkan atau tidak, karena MUNAS adalah forum yang tepat menurut AD PERADI untuk menyatakan semua tindakan Pengurus DPN PERADI mengenai kewajiban, hak, wewenang dan tanggungjawab apakah telah menyalahi atau tidak dalam melaksanakan kepengurusan selama satu periode;

- 5) Bahwa dengan demikian sebelum **Terbanding** mengajukan gugatan ke Pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui mekanisme organisasi di MUNAS PERADI karena apakah Penerbitan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI telah menyalahi aturan organisasi bukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan hingga saat gugatan di ajukan **Para Pemanding** belum mengadakan acara MUNAS dan terbukti dalam persidangan bahwa MUNAS PERADI belum dilaksanakan vide Bukti **T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-10 s/d BUKTI T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-13** sehingga dengan demikian eksepsi **Para Pemanding** yang salah satu agendanya adalah mengenai pengesahan AD PERADI yang menjadi objek gugatan **Terbanding**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Para Pemanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 26 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima dan mengabulkan eksepsi **Para Pembanding** tersebut, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

B. TENTANG POKOK PERKARA.

1. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELIRU MENYATAKAN KELUARNYA KEPUTUSAN DPN PERADI NOMOR: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN AD PERTAMA PERADI MENYALAHAI AD PERADI BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN, KETELITIAN DAN KEHATI-HATIAN.

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada halaman 52 alinea ke-1 menyatakan: *"...dimana keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI diambil berdasarkan Rapat Pleno yang diadakan oleh DPN adalah tidak sesuai dengan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VII/ 2015, tertanggal 4 September 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI";*
- 2) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 52 alinea ke-1 menyatakan: *"...dimana Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD Pertama PERADI diambil melalui Rapat Pleno dan sudah melewati jangka waktu 6 bulan sebagaimana diamanatkan dalam MUNAS ke II di Labersa Grand Hotel & Convention Center, Jalan Labersa, Siak Hulu Kempar, Riau adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian";*
- 3) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada halaman 50 alinea ke-6 ternyata sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh **Penggugat i.c Terbanding** atas nama DR. Mirza Nasution, S.H., M.Hum, **bahwa permasalahan organisasi dikembalikan kepada organisasi**, dimana dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim telah memakai AD sebagaimana dalam Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VII/ 2015, tertanggal 4 September 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI, akan tetapi ternyata Majelis

Halaman 27 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya mengambil sebagian Pasal saja dalam Surat Keputusan Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VII/ 2015, tertanggal 4 September 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo dan terkesan hanya menguntungkan bagi **Terbanding**;

- 4) Bahwa Majelis Hakim keliru menyatakan **Para Pembanding** menyalahi AD PERADI sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VII/ 2015, tertanggal 4 September 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI karena mengeluarkan keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI diambil berdasarkan Rapat Pleno dan sudah melewati waktu 6 bulan sebagaimana diamanatkan dalam MUNAS ke II di Labersa Grand Hotel & Convention Center, Jalan Labersa, Siak Hulu Kempar, Riau adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”;
- 5) Bahwa untuk membuktikan kekeliruan Majelis Hakim tersebut **Para Pembanding** juga akan mengembalikan kepada AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI untuk membuktikan bahwa keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI tidak menyalahi mekanisme organisasi sebagaimana dalam AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI yang dijadikan oleh Majelis Hakim sebagai dasar memutuskan perkara a quo;
- 6) Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan AD PERADI masih berkaitan dengan masa tenggang waktu 6 bulan sebagaimana mandat MUNAS II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebab setelah MUNAS II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015 **Para Terbanding** telah mengeluarkan AD PERADI sesuai hasil MUNAS ke II

Halaman 28 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2015, sehingga tidak benar bahwa **Para Pembanding** mengeluarkan AD telah melewati waktu 6 bulan, akan tetapi **Para Pembanding** hanya melakukan sinkronisasi antara AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 dengan AD PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang AD PERADI;

- 7) Bahwa selanjutnya keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan AD PERADI adalah karena terdapat kekeliruan di dalam AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI yang dilakukan oleh Tim Penyusun dan termasuk adanya perbedaan penafsiran dalam AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015;
- 8) Bahwa ternyata Tim juga melakukan perubahan atas Pasal 14 ayat (2) AD PERADI tentang Masa Jabatan DPN PERADI sebagaimana dalam Akta Pendirian PERADI Nomor: 30 tanggal 8 September 2005 diatur dalam Pasal 14 ayat (2) AD PERADI, berbunyi: **"Anggota DPN yang masa jabatannya telah berakhir, dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan anggota DPN tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut untuk jabatan yang sama"** dan selanjutnya Tim yang dibentuk Pengurus DPN PERADI mengubah Pasal 14 ayat (2) AD PERADI tersebut sebagaimana dalam Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 menjadi Pasal 24 ayat (5) berbunyi: **"Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari kali masa jabatan"**;
- 9) Bahwa atas kekeliruan Tim Penyusun tersebut dilakukanlah Rapat Pleno untuk melakukan sinkronisasi dan koreksi terhadap AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 dan dikeluarkanlah Surat Keputusan Nomor: KEP.104/



PERADI/ DPN/ IX/ 2019, dimana Pasal 24 ayat (5) AD PERADI dikembalikan sebagaimana pada pokoknya sesuai redaksi dalam Pasal 14 ayat (2) AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 yaitu berbunyi: **“Ketua Umum yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, dengan ketentuan tidak dapat diangkat untuk lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut”**;

- 10) Bahwa kebijakan atau koreksi yang dilakukan oleh **Para Pembanding** tersebut sesuai dengan **Pasal 60 ayat (1) AD PERADI** Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI berbunyi: **“Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar, maka penyelesaian hal tersebut diputuskan oleh DPN”**;
- 11) Bahwa dengan demikian **Para Pembanding** memiliki kewenangan mengambil keputusan atau kebijakan organisasi serta melakukan koreksi terhadap keputusan organisasi apabila terdapat kekeliruan dan perbedaan penafsiran dalam AD PERADI, selanjutnya **Para Pembanding** juga memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali berdasarkan diktum dalam AD Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI;
- 12) Bahwa oleh terbukti dalam persidangan salah satu diktum Keputusan Dewan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI berbunyi: *“apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya”* **vide bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-2**. Artinya **Para Pembanding** memiliki kewenangan dalam melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang terdapat dalam Keputusan Dewan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI;
- 13) Bahwa selanjutnya untuk tidak menyalahi AD PERADI **Para Pembanding** melakukan koreksi berdasarkan Rapat Pleno,

Halaman 30 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



dimana sesuai dengan AD PERADI sebagaimana Pasal 42 ayat (5) dan ayat (7) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (5) berbunyi :

“Rapat Pleno adalah rapat untuk mengambil keputusan kebijakan-kebijakan organisasi”.

Pasal 5 ayat (7) berbunyi:

“Rapat Pleno berhak mengambil keputusan yang sah jika dalam rapat DPN yang bersangkutan hadir dan atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota DPN dalam ayat (3). Apabila korum tidak tercapai, rapat ditunda 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dibuka dan tidak terkait korum lagi serta rapat dapat mengambil keputusan secara sah”.

- 14) Bahwa untuk melaksanakan Rapat Pleno tersebut **Para Terbanding** terlebih dahulu mengirimkan undangan kepada seluruh Pengurus DPN PERADI untuk mengikuti Rapat Pleno (**vide Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-6**) dan pada saat Rapat Pleno dilaksanakan oleh **Para Pembanding** Rapat Pleno telah dinyatakan korum atau sah (**vide Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-7**), yang kemudian Hasil-hasil dari Rapat Pleno tersebut dibuat dalam berita acara Rapat Pleno dan disahkan oleh Notaris (**vide Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-5**), sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menyatakan **Para Pembanding** telah melakukan *perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian*”.

Bahwa dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah salah dan keliru menyatakan bahwa keluarnya Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI telah menyalahi AD PERADI Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VII/ 2015, tertanggal 4 September 2015 Tentang Perubahan AD PERADI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

**2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELIRU
MENYATAKAN TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV**

Halaman 31 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



**PARA PEMBANDING MELAKUKAN PERUBAHAN AD PERADI
SETELAH LEWAT WAKTU 6 (ENAM) BULAN BERDASARKAN
MANDAT MUNAS II PERADI DI PEKANBARU TANGGAL 12-13
JUNI 2015.**

- 1) Bahwa Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 alinea ke-2, *"...dimana Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI diambil berdasarkan Rapat Pleno dan sudah melewati waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diamanatkan dalam MUNAS ke II....dst;*
- 2) Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa pada tanggal 12-13 Juni 2015, PERADI menyelenggarakan MUNAS II PERADI di Labersa Grand Hotel & Convention Center, Jalan Labersa, Siak Hulu, Kampar, Riau yang salah satu keputusan MUNAS II PERADI, tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MUNAS II PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor 09, dibuat dihadapan Turut Tergugat i.c Tutty Soetrisno, S.H. Notaris di Pekanbaru yaitu: **"menetapkan, menyetujui dan menyerahkan kepada Pengurus DPN PERADI untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar PERADI dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diputuskan dalam MUNAS II PERADI"**;
- 3) Bahwa mandat yang diberikan oleh MUNAS II PERADI kepada Pengurus DPN PERADI untuk melakukan perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar PERADI sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas adalah **sebatas memasukkan Lembaga baru yang dibentuk dalam MUNAS II PERADI, yaitu Lembaga Dewan Pembina, Lembaga Dewan Pakar dan Lembaga Dewan Penasehat kedalam struktur organisasi PERADI, yang tidak ada dalam Anggaran Dasar sebelumnya (AD sebelum diubah);**
- 4) Bahwa untuk menindaklanjuti mandat MUNAS tersebut, Pengurus DPN PERADI membentuk Tim untuk melakukan perubahan AD PERADI tersebut;

Halaman 32 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



- 5) Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2015 Pengurus DPN PERADI melaksanakan Rapat Pleno DPN PERADI yang salah satu kesimpulannya menyetujui dan mengesahkan Perubahan Pertama AD PERADI yang dilakukan oleh Tim dan kemudian DPN PERADI mengeluarkan **Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI**, yang ditandatangani oleh **Tergugat III/ Pembanding II** dan **Tergugat IV/ Pembanding III** sebagai representasi dari Pengurus DPN PERADI;
- 6) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menyatakan **Para Pembanding** dalam mengeluarkan AD PERADI sudah melewati waktu 6 (enam) bulan sebagaimana diamanatkan dalam MUNAS ke-II. Oleh karena **Para Pembanding** telah mengeluarkan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, pada tanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI, dimana sudah sesuai dengan hasil MUNAS ke-II PERADI yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2015, sehingga belum lewat 6 (bulan) setelah MUNAS ke-II **Para Pembanding** telah mengeluarkan Perubahan Anggaran Dasar PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015 (**vide Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-2**);
- 7) Bahwa Majelis Hakim keliru menyatakan keluarnya AD PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 masih berhubungan dengan masa tenggang sebagaimana diamanatkan dalam MUNAS ke-II karena keluarnya AD PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019 hanyalah sinkronisasi dan koreksi terhadap kesalahan Tim Penyusun AD PERADI Nomor: KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Para Pembanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.



3. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM
MENGABAIKAN BUKTI-BUKTI SERTA FAKTA YANG
TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

- 1) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 50 alinea ke-6 menyatakan: "...Majelis Hakim sependapat dengan keterangan saksi ahli **Penggugat DR. Mirza Nasution, S.H., M.Hum** yang menyatakan bahwa di dalam suatu organisasi peraturan tertinggi adalah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut";
- 2) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 51 alinea ke-1 menyatakan: "...Majelis Hakim akan kembali kepada AD/ART PERADI sendiri sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.5/T.I.1/T.II.III.IV.2 dimana sesuai Pasal 46 ayat (2) huruf a, bahwa acara MUNAS adalah Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar";
- 3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi yang dihadirkan oleh **Terbanding** yaitu saksi **ERWIN GADING P. LINGGA S.H** sesuai dengan keterangan yang dikutip oleh Majelis pada halaman 36-38 sudah sangat jelas bahwa saksi tidak ada mengetahui apakah AD Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan AD PERADI sudah digunakan pada saat RAKERNAS dan apakah sudah disahkan di MUNAS;
- 4) Bahwa terungkap dalam persidangan bahwa pada saat gugatan diajukan oleh **Terbanding** MUNAS III PERADI akan dilaksanakan oleh **Para Terbanding**, namun karena situasi wabah virus Covid-19 ditunda (**vide Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-10 s/d Bukti T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-13**), dimana salah satu agenda MUNAS III adalah pengesahan dan penetapan AD PERADI;
- 5) Bahwa terungkap dalam persidangan Surat Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan AD PERADI yang dikeluarkan oleh **Para Pembanding** masih perlu mendapat persetujuan dan pengesahan di MUNAS, dimana MUNAS PERADI tersebut saat gugatan diajukan oleh **Terbanding** belum dapat dilaksanakan karena situasi wabah virus Covid-19 dan baru pada tanggal 07

Halaman 34 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 dapat dilaksanakan MUNAS ke III PERADI melalui zoom meeting yang salah satunya telah mengesahkan AD PERADI yang menjadi objek perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan nyata bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut mengabaikan bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

4. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM MELAMPAUI KEWENANGAN DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO;

- 1) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 50 alinea ke-6 menyatakan:
“...bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan saksi ahli **Penggugat/ Terbanding** atas nama Mirza Nasution, SH., M.Hum yang menyatakan bahwa di dalam organisasi peraturan tertinggi adalah Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut”;
- 2) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 51 alinea ke-1 menyatakan:
“bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengembalikan kepada AD/ART PERADI sendiri sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.5/TI.1/T.II.III.IV.2 dimana sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) huruf a bahwa acara MUNAS adalah penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar”;
- 3) Bahwa terbukti dalam persidangan gugatan **Penggugat** i.e **Terbanding** adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena **Para Pembanding** dianggap dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI:
 - a. Melanggar Berita Acara Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (MUNAS II PERADI), tanggal 12-13 Juni 2015 yang salah satu keputusannya memberikan kewenangan kepada Para Tergugat untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD) dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, akan tetapi **Para**

Halaman 35 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Tergugat dianggap merubah AD setelah lewat waktu 6 (enam) bulan;

- b. Melanggar ketentuan Pasal 46 dari KEP.504/ PERADI/ DPN/ VIII/ 2015, tertanggal 21 Agustus 2015 Tentang Perubahan Pertama AD PERADI pada pokoknya yang memiliki kewenangan melakukan perubahan AD PERADI adalah Musyawarah Nasional (MUNAS).
- 4) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi ***"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***;
- 5) Bahwa salah satu unsur pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan yang dilakukan oleh **Para Pemanding**, dimana dalam persidangan tidak terbukti sama sekali adanya kerugian **Terbanding** dengan keluarnya Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI;
- 6) Bahwa Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada putusan akhir pada tanggal 29 September 2020 halaman 55 alinea ke- 3 menyatakan : ***"...bahwa pada petitum angka 6, Penggugat memohon agar Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan sekaligus sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah), selanjutnya pada halaman 55 alinea ke-4 menyatakan bahwa "selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alat bukti, baik bukti surat ataupun keterangan saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan secara rinci jumlah kerugian immaterial yang diderita oleh Terbanding;"***
- 7) Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI

Halaman 36 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



adalah keputusan administrasi organisasi dan wujud dari pelaksanaan kewajiban, hak dan wewenang DPN sebagaimana dalam Pasal 22 dan Pasal 23 AD PERADI dalam hal ini direpresentasikan oleh **Pembanding II dan Pembanding III** sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI dan akan dipertanggungjawabkan oleh DPN PERADI mengenai hal-hal yang telah dikerjakan dalam masa jabatannya pada MUNAS PERADI (vide pasal 46 AD PERADI);

- 8) Bahwa dalam melakukan perubahan AD tersebut DPN PERADI juga telah mendapat kewenangan sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MUNAS II PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 09 yang dibuat oleh **Turut Terbanding II**, dimana untuk melakukan perubahan AD tersebut diserahkan kepada Pengurus DPN PERADI yang dalam hal ini direpresentasikan oleh **Pembanding II dan Pembanding III** sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPN PERADI;
- 9) Bahwa tidak benar **Para Pembanding** telah terjadi pelanggaran terhadap Berita Acara MUNAS II PERADI, tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat MUNAS II PERADI, tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 09 yang dibuat oleh **Turut Terbanding II**, maka Pengurus DPN PERADI yang akan mempertanggungjawabkannya di MUNAS, sehingga dengan demikian disahkan atau tidak Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI kewenangannya adalah di MUNAS bukan Pengadilan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi : **"DPN wajib mempertanggungjawabkan semua tindakan yang telah dilakukan selama kepengurusannya kepada dan di dalam MUNAS"**;
- 10) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa AD PERADI adalah aturan tertinggi organisasi, maka jika **Terbanding** keberatan atas perubahan AD/ART PERADI, harus disampaikan di forum MUNAS bukan dengan melakukan gugatan ke Pengadilan dan apakah disahkan atau dibatalkan Perubahan AD/ART akan diputuskan di MUNAS, apalagi



mengenai Perubahan AD PERADI yang dipermasalahkan oleh **Terbanding** tersebut sampai saat diajukannya gugatan perkara a quo MUNAS PERADI belum dilaksanakan karena kondisi wabah Covid-19;

- 11) Bahwa Majelis Hakim sepakat agar perkara a quo diselesaikan sesuai dengan aturan organisasi, namun kenyataannya Majelis Hakim telah melampaui kewenangan dengan memutus perkara a quo dengan berdasarkan kepada AD PERADI Nomor 504/PERADI/DPN/ VIII/2015, tertanggal 21 Agustus 2015, padahal jika Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangan hukumnya tidak ikut campur dalam urusan organisasi dan menyerahkan kepada organisasi untuk masalah internal organisasi PERADI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Para Pembanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

5. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELIRU MENYATAKAN TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV/ PARA PEMBANDING MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 1) Bahwa Majelis Hakim pada halaman 49 alinea ke-5 menyatakan: *"bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"*. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum; Hal 117) :
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Halaman 38 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



- 2) Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan pada halaman 50 alinea ke-1 *"bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum di atas seorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum"*
- 3) Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan bahwa salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah arti dari Perbuatan Melawan Hukum bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang salah satu unsurnya adalah adanya kerugian dan kerugian tersebut harus mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan tersebut terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menolak tuntutan ganti rugi karena **Penggugat i.c Terbanding** tidak dapat membuktikan adanya kerugian, maka dengan demikian tidak terbukti **Para Tergugat i.c Para Terbanding** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Para Pembanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

6. BAHWA PARA PEMBANDING TELAH MELAKSANAKAN MUNAS III PADA TANGGAL 7 OKTOBER 2020 DAN MUNAS III TELAH MENSAHKAN AD PERADI BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DPN PERADI NOMOR: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, TERTANGGAL 4 SEPTEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN AD PERADI.

- 1) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip beberapa Pasal mengenai organisasi PERADI untuk memutus Perkara A Quo, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Saksi Ahli yang diajukan oleh **Terbanding**

Halaman 39 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



yaitu bahwa urusan organisasi dikembalikan kepada organisasi atau aturan tertinggi organisasi tersebut yaitu AD PERADI;

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut dan juga terbukti dalam persidangan bahwa MUNAS PERADI belum dilaksanakan hingga diajukannya gugatan ini oleh **Terbanding** dan didukung dengan bukti yang diajukan **Para Pembanding** bahwa benar sampai gugatan ini diajukan **Para Pembanding** belum melaksanakan MUNAS sehubungan dengan situasi Covid-19 di Indonesia;
- 3) Bahwa Majelis Hakim sependapat bahwa untuk merubah AD adalah kewenangan MUNAS vide Bukti P.5/TI.1/T III.III,IV.2 dimana sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 huruf a, **bahwa acara Munas adalah Penetapan dan atau Perubahan Anggaran Dasar;**
- 4) Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tentang Perubahan AD PERADI belum disahkan dan masih menunggu dilaksanakannya MUNAS, sehingga dengan demikian belum ada AD yang diterbitkan dan masih menunggu pengesahan dari MUNAS yaitu AD sesuai dengan Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, Tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI;
- 5) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 **Para Pembanding** melaksanakan MUNAS III *via zoom meeting* yang salah satu agendanya adalah **Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dalam Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia yang merupakan objek perkara a quo dan mayoritas peserta MUNAS III setuju dengan Perubahan AD PERADI tersebut, sehingga dengan demikian AD Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, Tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI telah sah dan mengikat kepada seluruh anggota PERADI yang disahkan dalam acara MUNAS III PERADI sebagaimana dalam Keputusan Musyawarah Nasional III**

Halaman 40 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor : 01/ MUNAS/ III/ PERADI/ 2020, tanggal 7 Oktober 2020 Tentang Korum Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 (**fotocopy terlampir**) dan Surat Keputusan Musyawarah Nasional III Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2020 Nomor : 04/ MUNAS/ III/ PERADI/ 2020, tanggal 7 Oktober 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Advokat Indonesia, (**fotocopy terlampir**);

- 6) Bahwa MUNAS III yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 sudah memenuhi korum sehingga berwenang mengambil keputusan-keputusan secara sah, dan peserta MUNAS III sudah menerima dan mengesahkan perubahan AD yang menjadi objek gugatan. Dengan demikian keputusan MUNAS III tersebut mengikat seluruh anggota PERADI termasuk **Penggugat i.c Terbanding**;
- 7) Bahwa oleh karena peserta MUNAS III telah setuju dengan Perubahan AD PERADI tersebut, sehingga dengan demikian AD Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 Tentang Perubahan AD PERADI, maka secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pemanding terkait dengan diterbitkannya Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP.104/ PERADI/ DPN/ IX/ 2019, tertanggal 4 September 2019 tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Para Pemanding** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimaksud.

II. DALAM REKONPENSII.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 56 alinea ke- 5 menyatakan: "*bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan hukum konpensi dimana **Pengugat Rekonsensi/ Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim mengambil alih uraian dalam pertimbangan hukum dalam*

Halaman 41 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



konpensasi untuk dijadikan pertimbangan hukum Rekonpensasi. Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensasi haruslah ditolak”;

2. Bahwa gugatan Rekonvensi yang telah diajukan **Para Pembanding** sangatlah beralasan secara hukum dan telah menguraikan dengan jelas akibat perbuatan **Terbanding** yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil dan memeriksa sendiri mengenai gugatan Rekonpensasi **Para Pembanding** tersebut, untuk menilai apakah tindakan **Terbanding** yang telah menyebarkan berita dan menggugat ke Pengadilan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian sebagaimana yang telah diuraikan Para Pembanding dalam gugatan rekonpensinya;
3. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti perbuatan Terbanding sebagaimana dalam BUKTI T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-15, BUKTI T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-16 dan BUKTI T-II, III dan IV dk/ P-I, II dan III dr-17: yang membuktikan bahwa Terbanding melakukan Perbuatan Melawan Hukum, mengajukan gugatan perkara ini dan mempublikasikannya pada media online sehingga merusak citra dan nama baik Para Pembanding, namun tidak ada satupun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya mengadili sendiri tentang gugatan rekonpensasi dan menerima gugatan rekonpensasi Para Pembanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp, Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, III dan IV, dan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II, III dan IV, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan - pertimbangan hukum dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding, dan oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II, III dan IV menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp tertanggal 29 September 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat II, III dan IV berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 152 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 29 September 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbp yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami Leliwaty S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan Osmar Simanjuntak, S.H., M.H, dan Drs. Arifin, SH. M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan masing - masing sebagai Hakim

Halaman 43 dari 44 halaman Perkara Nomor 592/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa di hadir para pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H,

ttd.

Drs. Arifin, SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd.

Leliwaty S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);